

KONSEPSI STANDAR FAKIR DAN MISKIN MENURUT SYAFI'YAH DAN BPS (BADAN PUSAT STATISTIK)

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

FAI UIM Pamekasan

jayaloka85@gmail.com

Abstract

As a religion that carries idealism as Rahmatan lil Alamin, Islam appears as Protagonista, breaking the deadlock problem. Not surprisingly, then God mensyariatkan charity, as part of efforts to change the map of economic circulation. And explicitly Allah commanded His servants who have to spend their excess wealth in part to the brothers who are struggling to live against the severity of the financial difficulties. With a simple study found that among the indigent and poor definition launching by Syafiiyah scholars and BPS it turned out to have advantages and disadvantages of each. And Ideally need renewal concept and destitute that one of them by marrying the concept of a central body Fiqh Syafiiyah and statistics. Already religion and state should go hand in hand in order to realize the benefit. The benefit is not merely a dream, but he must transform into reality. Now is the time.

Abstrak

Sebagai agama yang membawa idealisme sebagai Rahmatan lil Alamin , Islam muncul sebagai Protagonista, memecah kebuntuan . Tidak mengherankan , bila Allah mensyariatkan zakat, sebagai bagian dari upaya untuk mengubah peta sirkulasi ekonomi. Dan secara eksplisit Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menyisihkan kelebihan mereka untuk sebagian saudara-saudara yang sedang berjuang untuk hidup dari berbagai kesulitan ekonomi. Dengan studi sederhana ditemukan bahwa di antara definisi fakir dan miskin oleh para pakar Syafiiyah dan BPS ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing . Dan Idealnya perlu konsep pembaharuan dan miskin yang salah satunya dengan menggabungkan konsep badan pusat Fiqh Syafiiyah dan statistik. Sudah saatnya agama dan negara berjalan seiring dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Manfaatnya bukan hanya dalam angan, tapi ia harus berubah menjadi kenyataan. Sekarang adalah waktunya.

Kata Kunci: Fakir, miskin, Syar'iyah.

A. Pendahuluan

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengaturan dan penerapan. Dalam surat al-Muddatssir, yaitu salah satu surat yang turun pertama, orang memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa orang-orang kanan muslimin didalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan para pembohong itu dijebloskan kedalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka dijebloskan ke dalam neraka oleh karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan. Firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ . إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ . فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ . عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ . مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ . وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ (المدثر : 38-46)

Artinya : *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (QS. al-Muddatssir: 38-46)¹*

Ayat-ayat yang turun di mekkah tidak hanya menghimbau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta. Tetapi lebih dari itu membebani setiap orang mukmin dan mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas meneriam hukuman Allah di akhirat.

Allah s.w.t. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Haqqah tentang orang-orang kiri sebagai berikut :

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهٗ . وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهٗ . يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ . مَا أَعْنَى عَنِّي مَالِيَهٗ . هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ (الحاقة : 25-29)

Artinya : *Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku" (QS. al-Haqqah : 25-29)²*

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Medinah, 1418 H, Hal. 995

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 969

Dunia belum pernah memiliki satu kitab seperti al-Qur'an yang mengklasifikasikan orang-orang yang tidak berupaya menarik orang-orang lain untuk ikut memperhatikan nasib orang-orang miskin sebagai orang-orang yang harus dihukum berat dan dijebloskan ke dalam neraka.

Dalam al-Qur'an surat *al-Fajr*, Allah membentak (menegur keras) orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim :

كَلَّا بَلْ لَأُتَكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الفجر : 17-18)

Artinya : *Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,³ dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, (QS. al-Fajr : 17-18)⁴*

Kata *Tahadh* (yang bermakna saling mendorong) dalam ayat itu mengandung arti bahu-bahu membahu. Dengan demikian ayat itu mengandung seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan.⁵ Islam sebagai agama yang mengusung idealisme sebagai *Rahmatan lil Alamin* sangat memusuhi kemiskinan. Bahkan kemiskinan diibaratkan kondisi kronis yang mendekati titik kekafiran. Dalam sebuah kesempatan Rasul SAW menegaskan perihal keterpurukan ini.

كَأَدَ الْفَقْرِ أَنَّ يَكُونُ كُفْرًا... (رواه البيهقي)⁶

Artinya : *Kefakiran itu hampir saja menjadi kafir (HR. Baihaqi).*

Dari Hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memilih berhati-hati terhadap kondisi miskin. Sebab hal tersebut begitu tipis dengan kekafiran. Meskipun demikian, Islam tidak serta merta menjadikan banyaknya harta sebagai barometer kekayaan yang sebenarnya. Dalam hal ini islam tidak hanya memusuhi dengan mengutuk eksistensi kemiskinan. namun ia juga lebih pada tataran praktis yakni berupaya untuk menghapusnya dari muka bumi ini. Salah satu upaya tersebut adalah disyariatkannya zakat.

Zakat⁷ disyariatkan pada tahun kedua hijriyah dan hukumnya wajib sebelum dilakukan *Ijma'*.⁸ Dasar hukum wajibnya adalah firman Allah :

³ Yang dimaksud dengan "tidak memuliakan anak yatim" ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 1058

⁵ DR. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Bandung, tt., Hal. 49-53

⁶ Al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman li Al-Baihaqi*, al-Maktabah asy-Syamilah, Juz 14 Hal. 125

⁷ Zakat secara bahasa adalah bertambah dan secara istilah adalah nama bagi suatu harta yang sifatnya khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan tehnik yang khusus serta didistribusikan bagi golongan yang khusus pula. Lihat Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri ala Ibn Qasim ala matni asy-Syaikh Abi Syuja'*, al-Hidayah, Surabaya, Juz I, Hal. 260.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 103)

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁹ dan mensucikan¹⁰ mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS at-Taubat:103)¹¹

Dan firman Allah yang lain :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : 39)¹²

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum : 39)¹²

Zakat sejatinya adalah upaya pengentasan kemiskinan, meski dalam ayat diatas dipaparkan bahwa zakat ditujukan untuk membersihkan diri secara non visual seperti jiwa, mental dan lain sebagainya. Mengenai perihal zakat mulai dari jenis-jenis harta wajib zakat, mekanisme pengambilannya hingga distribusinya dapat kami jelaskan secara ringkas berikut ini.

Zakat terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dengan tujuan penyucian diri dan zakat mal (harta) dengan orientasi pembersihan harta. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi semua umat islam baik laki-laki maupun perempuan baik dengan kondisi ekonomi miskin ataupun kaya. Dasar hukumnya adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Artinya : Dari sahabat ibnu umar sesungguhnya rasululullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi semua orang islam satu sha' kurma atau satu sha' gandum baik bagi yang merdeka atau budak laki-laki atau perempuan. (HR. Muslim) 13

Selain menegaskan tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah, Hadits diatas juga menjelaskan bahwa ukuran zakat fitrah itu sebesar satu sha'. Jumhur menambahkan

⁸ Pendapat yang masyhur menurut para pakar hadits, zakat ini disyariatkan pada bulan syawal saat tahun tersebut pula. Sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa zakat ini disyariatkan pada bulan sya'ban bersamaan dengan disyariatkannya zakat fitrah. Lihat Ibrahim al-Bajuri Hal. 260.

⁹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda.

¹⁰ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 297-298

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 647

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, al-Maktabah asy-Syamilah, Juz V, Hal.126. Hadits ke 1635

bahwa zakat fitrah itu diambilkan dari makanan pokok di negeri itu. Dan waktu mengeluarkannya yakni sebelum shalat 'id (shalat hari raya).¹⁴

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan sya'ban. Maka sejak saat itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan dalam rahim ibunya.¹⁵

Firman Allah :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الأعلى : 14)

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).

Jika zakat fitrah ditujukan demi pembersihan jiwa namun zakat mal lebih diorientasikan pada penyucian harta. Mengenai harta-harta yang wajib dikenakan zakat, al-Qur'an tidak memberikan batasan yang jelas. Namun dalam hal inilah sunnah begitu tampak dalam menjalankan perannya. Harta-harta yang diwajibkan zakat adalah sebagai berikut:

Emas dan perak. Berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan di bawah ini:

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة:34)

Artinya : *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah :34)*¹⁶

a) Hasil pertanian dan buah-buahan sebagaimana firman Allah :

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام:141)

Artinya : *Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am:141)*¹⁷

b) Profesi berupa perniagaan dan lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.... (البقرة : 267)

¹⁴ Hasan Sulaiman an-Nawawi dan Alawi Abbas al-Maliki, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram li Ahmad bin Hajar al-Asqalani*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, Juz II, Hal. 250

¹⁵ Dr. Abdul Ghafur Anshori, SH., MH., *Hukum dan Pemberdayaan Zakat,; Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, Hal. 38

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 283

¹⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 212

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...(QS. Al-Baqarah:267)*¹⁸

- c) Sesuatu yang keluar dari bumi berupa tambang dan lain sebagainya. Allah berfirman :
(وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... (البقرة : 267))

Artinya : *...dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...(QS. Al-Baqarah:267)*¹⁹

- d) Dan lain sebagainya yang bisa dikategorikan harta. Hal ini disebabkan al-Qur'an yang memberikan gambaran tentang harta-harta yang wajib zakat dengan menggunakan kata yang 'Amm dan Mutlak. Sebagaimana yang tersurat dalam surat *at-Taubah* ayat 103.²⁰ Zakat mal dan zakat fitrah didistribusikan kepada delapan golongan. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : 60)

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,²¹ sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubat : 60)*²².

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat yang merupakan orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
- 4) Muallaf yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 67

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 67

²⁰ Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat; Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlow-i al-Qur'an wa as-Sunnah*, Yayasan ar-Risalah, Beirut, Libanon, Juz I, Cet. 20, 1991, Hal. 123-124

²¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 288

²² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 288

- 6) Orang-orang yang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²³

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa zakat didistribusikan hanya tertentu pada golongan-golongan yang telah dipaparkan diatas. Namun yang masih menjadi ganjalan pemahaman adalah status fakir (*al-Fuqara'*) dan miskin (*al-Masakin*). Sebab standar yang ada masih banya

Mengenai distribusi zakat, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat boleh saja jika disalurkan kepada sebagian golongan yang delapan. Ini berbeda dengan pendapat asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa zakat perlu diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata. Beliau menguatkan pendapatnya dengan penggalan ayat terakhir pada ayat diatas dengan lafad *فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu mesti diberikan kepada semua golongan itu tanpa terkecuali, tidak secara parsial. Dan sudah seharusnya dari tiap-tiap golongan dari delapan golongan tersebut tiga orang. Sebab paling sedikitnya *jamak* itu adalah tiga.²⁴

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah dalam menetapkan status fakir dan miskin. Sebab keterangan yang ada dirasa kurang layak dan kurang menjawab persoalan. Sebagai contoh dalam sebuah literatur peneliti menemukan definisi fakir dan miskin yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

الْفَقِيرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ كَسْبٌ وَلَا مَالٌ . وَ الْمِسْكِينُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ وَلَا مَالٌ

Pengertian diatas memberi pemahaman bahwa fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun tidak memiliki harta. Dari definisi tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan identifikasi. Sebab di era modern ini nilai harta benda sudah banyak dikenal dengan nilai nominal yang tentunya lebih detail dan teliti.

²³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 288

²⁴ Imam al-Razi, juz VIII, Hal. 169

Apalagi jika (definisi fakir dan miskin tersebut) dikonfrontasikan dengan standarisasi status fakir dan miskin yang dikakukan oleh Badan pusat statistik (BPS). Bisa jadi pengertian fakir dan miskin versi fikih dikategorikan tertinggal. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media massa, demi terselenggaranya salah satu program pemerintah pada sektor sosial, BPS dalam beberapa waktu yang lalu merilis tentang standar status fakir dan miskin.

Hal ini seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin yaitu: Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

B. Pembahasan

Standar Fakir dan Miskin Menurut Beberapa Pakar, Dalam beberapa literatur diperoleh beberapa definisi fakir yang bisa dirinci sebagai berikut :

1. Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, maka miskin sama dengan fakir. Tetapi pada sisi lain ia berbeda. Ibnu Jarir al-Tabari mengemukakan perbedaan antar fakir dengan miskin. Kalau fakir adalah orang yang butuh sesuatu tapi dapat menahan diri dari sifat meminta-minta, sedangkan miskin juga orang yang butuh sesuatu, tapi suka meminta-minta karena jiwanya lemah (QS. Al-Baqarah, 61, dan Ali Imran : 112).²⁵

²⁵ Adapun ayat dimaksud adalah :

Al-Tabari melandasi pendapatnya pada beberapa riwayat diantaranya dari Ibnu Abbas, Jabir, Azzuhri dan Mujahid, bahwa orang fakir itu tetap di rumah mereka ; kendati mereka butuh, tapi dapat menahan diri dari minta-minta. Sedangkan orang miskin pergi keluar rumah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumahnya dengan minta-minta. Dalam al-Qur'an penggantian kata miskin dengan kata fakir ditemukan hanya satu kali sebagai kelompok yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah : 60) dan selebihnya dikemukakan terpisah. Bahkan kata miskin sring digandengkan dengan kata karib kerabat dan anak yatim seperti QS. Ar-Rum : 38, dan lain sebagainya.²⁶ kendati mereka tergolong kepada orang yang meminta-minta, tetapi al-Quran melarang merhardiknya (QS. Ad-Dhuha : 10).²⁷ Setiap orang fakir belum tentu miskin, meski masih dalam kebutuhan terhadap sesuatu. Orang yang telah mempunyai, termasuk kelompok fakir kalau ia masih membutuhkan, sebab kebutuhan seseorang tidak sama satu sama lain. Tetapi setiap orang miskin sudah barang tentu fakir, karena disamping ia butuh sesuatu, ia juga punya sifat meminta-minta.²⁸

2. Menurut Muhammad Amin al-Kurdiy, Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha layak yang dapat memenuhi kebutuhan secara cukup, Dengan gambaran kurang dari separuh dari kebutuhannya. Seperti orang yang butuh sepuluh dirham namun ia hanya punya dua atau tiga dirham.²⁹
3. Menurut Muhammad ibn Abi al-Abbas, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencaharian yang halal serta layak yang dapat memenuhi kebutuhannya baik pangan, pakaian, maupun papan dan segala sesuatu yang mesti (atau wajib) dipenuhi untuk dirinya atau untuk orang yang pembiayaannya wajib dipenuhi. Status Kefakiran dan kemiskinan tidak menghalangi seseorang memiliki

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعِ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (البقرة : 61)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا ابْجُتِلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلَ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (آل عمران : 112)

²⁶ Adapun ayat dimaksud adalah:

فَاتِذَا الْقَرْبَىٰ حَقَّةً وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الروم : 60)

²⁷ Adapun ayat dimaksud adalah :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (الضحى : 10)

²⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997, Hal. 271-272

²⁹ Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, al-Hidayah, Surabaya, tt, Hal.226

rumah yang merupakan kebutuhan dan dia tetap layak diklaim sebagai fakir atau miskin.³⁰

4. Menurut Abd al-Ghina al-Ghanimiy, fakir adalah orang yang memiliki harta di bawah satu nishab.³¹
5. Yunus berpendapat bahwa fakir itu keadaannya lebih baik dari pada miskin.³² dengan ini maka miskin kondisinya lebih buruk daripada fakir. Ibnu al-Arabiy berkata bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun dan miskin itu (keadaannya) sama saja.³³ Dalam turunnya ayat tentang golongan yang menerima zakat (yakni QS. Al-taubah: 60) Abu al-Abbas ditanya tentang tafsir lafad fakir dan miskin. Beliau menjawab bahwa sesungguhnya Abu Amr ibn al-Ala' berpendapat -sebagaimana yang diriwayatkan dari Yunus, beliau- berkata bahwa fakir adalah orang yang memiliki sesuatu untuk dimakan (meski sedikit), namun miskin tidak memiliki sesuatu apapun.³⁴ Mengenai Ayat tentang golongan yang menerima zakat (yakni QS. At-taubah: 60) tersebut Muhammad ibn Mukram berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan urutan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Lalu ia menjadikan urutan kedua (miskin) kondisinya lebih berhak daripada yang golongan pada urutan pertama (yakni fakir). Begitupun seterusnya, urutan yang lebih terakhir daripada golongan yang disebut terlebih dahulu.³⁵ Diriwayatkan dari Imam Syafi'i ra. Bahwa sesungguhnya beliau berkata bahwa kaum fakir lumpuh (*al-Fuqara' al-Zamna*) adalah orang-orang lemah yang tidak memiliki pencaharian. Selain itu juga bermakna orang-orang bermata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya.³⁶
6. Menurut Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun usaha, atau baginya harta atau usaha namun tidak mencukupi kebutuhannya. Seandainya ia butuh sepuluh dirham namun ia hanya memiliki dua dirham. Hal ini tidak menghalanginya menyandang status fakir. Begitupun dengan kepemilikan rumah yang ia tinggali dan pakaian yang ia gunakan untuk berhias serta

³⁰ Muhammad ibn Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, Jilid 6, 1984, Hal. 151-152

³¹ Abd al-Ghina al-Ghanimiy, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, Beirut, Libanon, juz 1, Hal. 153

³² Yunus bertanya kepada seorang A'rabiy (penduduk arab pelosok) dalam sebuah kesempatan. *Apakah kamu Fakir.?* Dia menjawab : *Tidak.! Demi Allah bahkan aku Miskin.*

³³ Muhammad ibn Mukram Ibn Mandhzur al-Anshory, *Lisan al-Arab*, Dar al-Kutub, Beirut, Libanon, Juz 13, Cet. I, 1423 H. / 2002, Juz 5, Hal. 70

³⁴ Muhammad ibn Mukram Ibn Mandhzur al-Anshory, Juz 5, Hal. 71

³⁵ Muhammad ibn Mukram Ibn Mandhzur al-Anshory, Juz 13, Hal. 262

³⁶ Muhammad ibn Mukram Ibn Mandhzur al-Anshory, Juz 5, Hal. 71

kepemilikan budak yang melayaninya. Semua itu tidak menggugurkan status fakir dari orang tersebut.³⁷

7. Menurut Cyril Glasse, fakir (tertulis *faqir*, *Pen.*) searti dengan miskin. Tapi juga berarti seorang sufi atau orang yang menempuh perjalanan sufi (*tahriqah*). Term sufi menunjukkan kepada seseorang yang telah mencapai akhir lorong spiritual. Menurut keterangan sebuah hadits "bahwa martabat kesufian tidak bisa diciptakan" (*al-shufi lam yukhlaq*). Sandaran penggunaan term *faqir* ini terdapat dalam al-Qur'an.³⁸
8. Menurut al-Nawawi Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha yang mampu memenuhi kebutuhannya. seseorang yang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya - seperti orang yang butuh sepuluh dirham dan dia hanya memiliki dua atau tiga dirham – maka kondisi semacam itu tidak bertentangan dengan nama fakir. Demikian juga (seseorang bisa dianggap fakir) karena rumah yang ia tinggali dan pakaian yang ia pakai untuk berhias. Hal ini disebutkan oleh pengarang kitab at-Tahtzib dan lainnya dan mereka tidak menyinggung tentang masalah budak yang butuh kepada pengabdian sementara ia dalam seluruh urusannya dikaitkan dengan tempat tinggal. Andai kata seseorang menanggung hutang dan mungkin bisa dikatakan kadar atau ukuran yang mampu ia lunasi, maka hal itu tidaklah menjadi diperhitungkan dalam terhalangnya keberhakan dalam mendapat zakat. Kondisi Ini tidak diperhitungkan sebagaimana tidak dianggapnya kewajiban menafkahi keluarga dekat. *Walhasil*, Sesungguhnya Fakir kondisinya lebih buruk dari pada miskin. Ini adalah pendapat yang benar (*sahih*).³⁹
9. Menurut Ismail al-Muzanni, Dikatakan bahwa fakir itu adalah miskin dan miskin itu fakir. Keduanya terkumpul dalam satu nama namun terpisah dengan nama (masing-masing). Oleh karena itu seseorang hanya boleh memakai salah satu dari dua makna itu. Andai saja (pemakaian dua makna sekaligus) itu boleh, maka berarti seseorang itu diberi zakat sebab fakir, hutang, dan karena ia termasuk Ibnu Sabil, Tentara (*fi sabilillah*) atau muallaf, itu boleh dengan menggunakan semua nama dan makna tersebut.
10. Fakir bermakna yaitu seorang yang tidak kaya dengan pencaharian dan harta. Jika keduanya (yakni fakir dan miskin) digabung secara bersama lalu digunakan untuk kedua golongan itu maka tidak boleh. Kecuali jika keduanya dipisahkan dengan

³⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Putra Semarang, Semarang, Juz 1, Hal. 197

³⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 2002, Hal. 85

³⁹ Al-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, al-Maktabah asy-Syamilah, juz I, Hal. 254

keadaan masing-masing, dengan gambaran fakir itu orang yang tampil lebih parah kefakirannya dari kedua golongan itu. Begitupun dalam kamus Lisan (al-Arab).⁴⁰

11. Menurut ar-Rofi'i, fakir adalah orang yang memiliki harta yang memadai untuk hidup, demikian pula yunus menjadikan fakir sebagai orang yang keadaannya lebih baik dari pada miskin. Sementara itu Asmu'i berpendapat bahwa miskin lebih baik keadaannya daripada fakir.⁴¹ Selain itu fakir juga termasuk makna lelah jika harta mencapai titik minimal.⁴²
12. Menurut Luis Ma'luf, fakir adalah orang yang butuh.⁴³

Adapun pengertian miskin adalah sebagai berikut:

- a. Kata miskin merupakan isim masdar yang berawalan mim (infinitif), berasal dari sakana – yaskunu – sukunan / miskinan . dalam al-Qur'an. Kata miskin dan kata lain yang seasal dengan itu disebut 69 kali. Dari 69 kali itu, khusus yang bermakna kemiskinan disebut 23 kali; 11 kali diantaranya dalam bentuk tunggal dan 12 kali dalam bentuk jamak. Dilihat dari kata asalnya, sakan sukunan, ia berarti diam, tetap atau reda. Al-asfahani dan ibnu manzur mengartikan kata ini sebagai tetapnya sesuatu setelah ia bergerak. Selain dari itu juga bisa diartikan sebagai tempat tinggal seperti Masakin Thayyibah (beberapa tempat tinggal yang baik dalam surga (QS. Al-taubah, 9 : 72). Jika arti asal dari sakan sukun itu adalah diam maka secara istilah agama, kata miskin berarti : مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ وَ أَسْكَنَهُ الْقَيْرُ : yang artinya orang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya. Dikatakan bahwa fakir itu adalah kondisi tidak memperoleh sesuatu karena ia tidak bergerak atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak atau faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak. (QS. al-Kahfi:79) . Karena itu muhammad rasyid ridha mengartikan orang miskin dengan orang-orang yang berdiam diri, jauh dari kebutuhan, sehingga jiwanya menerima keadaan yang serba sedikit.
- b. Menurut Muhammad Amin al-Kurdiy, Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mampu memiliki usaha namun tidak mencukupi. Seumpama orang yang butuh sepuluh dirham, namun ia hanya memiliki tujuh dirham.
- c. Menurut Muhammad ibn Abi al-Abbas, miskin adalah orang yang mampu memiliki harta dan dan pencaharian yang halal dan layak yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang yang nafkahnya ditanggung olehnya secara cukup

⁴⁰ Isma'il al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni*, al-maktabah asy-syamilah, Juz I, Hal. 159

⁴¹ Al-Rofi'i, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, tp., Juz I, tt Hal. 283

⁴² Al-Rofi'i, Hal. 478

⁴³ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 2002, Cet.21, Hal. 590

namun tidak mencukupi. Baik itu berupa kebutuhan pangan, dan lain-lain. Sebagaimana orang yang butuh sepuluh dirham tapi ia hanya memiliki tujuh atau delapan dirham walaupun ia memiliki harta sebesar satu nisab atau beberapa bahagian harta.

- d. Menurut Abd al-Ghina al-Ghanimiy, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari imam abu hanifah. Dikatakan bahwa kondisi miskin justru sebaliknya (yakni lebih baik daripada fakir).
- e. Lafad Miskin dan Maskin berarti orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Dikatakan bahwa miskin juga bermakna orang yang tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat memenuhi (kebutuhan) keluarganya. Abu Ishaq berpendapat miskin adalah orang didiami kondisi kefakiran yakni keadaan yang meminimalisir pergerakan. Namun pendapat ini jauh (dari kebenaran). Karena miskin disini dalam artian sebagai fa'il (pelaku) sedangkan pendapat abu ishaq tersebut membawa kata miskin pada makna maf'ul (obyek).
- f. Menurut Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, miskin adalah orang yang memiliki sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya secara bere kecukupan namun tidak mencukupi. Hal ini dengan gambaran, orang tersebut butuh sepuluh dirham namun ia hanya memiliki tujuh dirham. Jika seseorang mampu berusaha hingga dia menjadi seorang pedagang atau dia mempunyai modal perniagaan sebesar satu nisab maka dia boleh mengambil jatah zakat sekaligus wajib menyerahkan zakat dari modalnya tersebut. Hal ini dengan melihat dari kedua sisi keadaan orang tersebut.
- g. Menurut Cyril Glasse, Miskin pada dasarnya istilah ini berarti seseorang yang miskin secara materi, namun ia juga digunakan dalam ungkapan yang bersifat pujian, yakni orang-orang yang berhati lembut, atau "orang yang miskin lantaran spiritual", karenanya istilah ini terkandung makna seperti yang tersebut terakhir.
- h. Menurut ar-Rofi'i, Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Fakir adalah orang yang memiliki harta yang memadai untuk hidup, demikian pula Yunus menjadikan fakir sebagai orang yang keadaannya lebih baik dari pada miskin. Sementara itu Asmu'i berpendapat bahwa miskin lebih baik keadaannya daripada fakir.
- i. Menurut Luis Ma'luf, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun atau orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Atau orang yang hina dan kalah.

C. Pengertian Fakir Dan Miskin menurut BPS

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

1. Menurut Badan Pusat Statistik seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin yaitu:
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
 - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
 - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir adalah orang yang sangat berkekurangan ; orang yang terlalu miskin. Selain itu fakir juga bermakna orang yang sengaja membuat dirinya menderita untuk mencapai kesempurnaan batin Sedangkan miskin adalah tidak berharta benda ; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).
3. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, fakir adalah orang yang dengan sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin). sedangkan miskin adalah tidak berharta benda ; serba kurang.

4. Menurut Diah Aryati Prihartini, indikator utama kemiskinan adalah :
 - a. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
 - b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
 - c. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
 - d. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
 - e. lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah;
 - f. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
 - g. terbatasnya akses terhadap air bersih;
 - h. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
 - i. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
 - j. lemahnya jaminan rasa aman;
 - k. lemahnya partisipasi;
 - l. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan,
 - m. tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
5. Menurut Bank Dunia, Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dengan maksimal 2 dolar perhari per orang.
6. Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
7. Menurut kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, miskin adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Analisa kedua definisi fakir dan miskin dengan dua perspektif sekaligus, dengan melakukan konfrontasi dua perspektif tersebut diharapkan menemukan definisi yang lebih komprehensif. Tentunya dengan mendapatkan beberapa temuan yang bersifat impikatif sebagaimana kami lampirkan di bawah ini.

Perlu adanya pembaruan Definisi fakir dan miskin perspektif fiqh syafi'iyah. Hal ini mengingat definisi yang ditampilkan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan masa kini. Terlebih lagi definisi fakir dan miskin perspektif fiqh syafi'iyah dinilai terlalu general (umum) dan kurang mendetail sehingga terkesan kurang mendekati kebenaran.

Definisi fakir dan miskin perspektif badan pusat statistik dinilai lebih layak karena lebih mendetail namun sebagai konsekwensi adanya restriksi yang menggunakan nominal perlu adanya penyesuaian nilai-nilai ekonomis yang cenderung labil. Dengan begitu itu berarti definisi fakir dan miskin diharapkan mendekati kebenaran meski harus dengan beberapa upaya penyesuaian.

Mengingat definisi fakir dan miskin antara kedua perspektif (yakni fiqh syafi'iyah dan Badan Pusat Statistik) itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka perlu diselenggarakan definisi yang mengawinkan kedua sudut pandang itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ghina al-Ghanimiy, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyy, Beirut, Libanon, juz 1.
- Abdul Ghafur Anshori, SH., MH., *Hukum dan Pemberdayaan Zakat,; Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006.
- Al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman li Al-Baihaqi*, al-Maktabah asy-Syamilah, Juz 14.
- Al-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, al-Maktabah asy-Syamilah, juz I.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Medinah, 1418 H.
- Al-Rofi'i, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, tp., Juz I.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 2002.
- Hasan Sulaiman an-Nawawi dan Alawi Abbas al-Maliki, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram li Ahmad bin Hajar al-Asqalani*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, Juz II.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, al-Maktabah asy-Syamilah, Juz V.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Putra Semarang, Semarang, Juz 1.
- Isma'il al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni*, al-maktabah asy-syamilah, Juz I.
- Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 2002, Cet.21.
- Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Muhammad ibn Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, Jilid 6, 1984.
- Muhammad ibn Mukram Ibn Mandhzur al-Anshory, *Lisan al-Arab*, Dar al-Kutub, Beirut, Libanon, Juz 13, Cet. I, 1423 H. / 2002, Juz 5.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, PT. Intermedia, Jakarta, 1997.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakat; Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlow-i al-Qur'an wa as-Sunnah*, Yayasan ar-Risalah, Beirut, Libanon, Juz I, Cet. 20, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Bandung.